



ANALISIS PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN CORETAX PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN DEMAK

Muhamad Afifuddin Rohman

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas AKI Semarang

e-Mail: muhamadafifuddin123@gmail.com

Submit Tgl: 27-Juli-2026

Diterima Tgl: 30-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl: 03-September-2026

Abstract: *The digitalization of tax administration has become one of the Indonesian government's key strategies to improve tax services and taxpayer compliance through the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax). This study aimed to analyze the effects of tax system digitalization, tax socialization, and risk perception on taxpayers' intention to submit tax reports using Coretax among individual taxpayers in Demak Regency. This study employed a quantitative approach with a descriptive research method. The population consisted of 571,566 individual taxpayers, while the sample included 100 respondents selected using simple random sampling based on the Slovin formula. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using SPSS, including validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results indicated that tax system digitalization had no significant effect on tax reporting intention, whereas tax socialization and risk perception had positive and significant effects on the intention to report taxes using Coretax. The study concludes that strengthening tax socialization programs and improving taxpayers' confidence in managing perceived risks are more influential than tax system digitalization in increasing tax reporting intention among individual taxpayers in Demak Regency.*

Keywords: *Coretax, Digital Taxation, Individual Taxpayer, Risk Perception, Tax Socialization*

Abstrak: Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak melalui implementasi *Core Tax Administration System (Coretax)*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax* pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian berjumlah 571.566 wajib pajak orang pribadi, sedangkan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pelaporan pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas sosialisasi perpajakan dan pengelolaan persepsi risiko menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan minat pelaporan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

Kata Kunci: *Coretax, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Minat Pelaporan Pajak, Persepsi Risiko, Sosialisasi Perpajakan*

Cara mengutip Rohman, M. A. (2026). Analisis Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Pelaporan Pajak Menggunakan Coretax pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Demak. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1770–1783. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2388>

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya mewujudkan sistem yang modern, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Memasuki tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadikan digitalisasi sebagai fokus utama melalui penerapan berbagai layanan berbasis teknologi seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, *e-Bupot*, serta pengembangan *Core Tax Administration System* (CTAS). Implementasi berbagai sistem tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memperkuat integrasi data, mempercepat pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Digitalisasi perpajakan juga diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui proses pencatatan serta pelaporan pajak yang lebih terstruktur dan dapat dipantau secara *real-time*. Selain peningkatan kualitas layanan, Direktorat Jenderal Pajak turut mengembangkan berbagai bentuk sosialisasi perpajakan, baik secara langsung melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan kepada pelaku usaha, maupun secara tidak langsung melalui media digital seperti webinar, situs resmi *pajak.go.id*, dan media sosial. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga mampu mendorong kesadaran serta minat wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak secara sukarela dan tepat waktu.

Meskipun demikian, keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, efektivitas sosialisasi perpajakan, serta persepsi risiko pengguna. Tantangan berupa kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi. Di sisi lain, rendahnya minat pelaporan pajak masih menjadi permasalahan yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rendahnya pemahaman mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara digital, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai perhitungan pajak, pelaporan pajak, dan pengisian SPT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain faktor pengetahuan dan sosialisasi, persepsi risiko juga diperkirakan memengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan sistem *Coretax*. Tingkat kepercayaan terhadap sistem akan menentukan besarnya risiko yang dirasakan pengguna, termasuk

kekhawatiran terhadap kebocoran data sebagaimana dikemukakan oleh Mangoting (2020). Apabila pengguna merasa bahwa penggunaan *Coretax* mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, maka tingkat kepuasan terhadap sistem akan meningkat dan pada akhirnya mendorong minat penggunaan serta pelaporan pajak yang lebih tinggi (Nurjanah, Rasuli, & Rusli, 2007). Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Ilyas et al. (2025), Arianty (2024), serta Putri dan Andini (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui implementasi CTAS dan *e-filing* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Dayanti et al. (2023), Kbarek et al. (2021), serta Diah Laksmi Hermaswari dan I Gede Putu Banu Astawa (2025) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada variabel persepsi risiko, Urnika dan Khasanah (2023) menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi risiko maka semakin rendah kecenderungan seseorang mengadopsi teknologi, sedangkan Ahmad (2025) menemukan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan *Coretax*, berbeda dengan temuan Ermawati dan Delima (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax* pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan wajib pajak dalam menerima dan memanfaatkan sistem tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax* pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak dengan mengacu pada teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dari Davis, F. D (1989), sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antara digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax* pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi setiap variabel penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari responden sehingga mampu menjelaskan fenomena penelitian secara sistematis sesuai fakta yang ditemukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak yang berjumlah 571.566 wajib pajak berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Menurut Sugiyono (2012), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi responden (Sugiyono, 2018). Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan

rumus Slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data primer yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian, yaitu digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, persepsi risiko, dan minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax*. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, laporan, serta berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian (Marzuki, 2005). Variabel digitalisasi sistem perpajakan diukur melalui indikator aplikasi layanan pajak berbasis digital, kemudahan akses informasi, kemudahan pengguna, dan inovasi layanan digital. Variabel sosialisasi perpajakan diukur melalui media sosialisasi, materi sosialisasi, waktu pelaksanaan, tata cara sosialisasi, serta frekuensi sosialisasi. Variabel persepsi risiko diukur melalui risiko kinerja, risiko keamanan, risiko waktu, dan risiko sanksi. Sementara itu, variabel minat pelaporan pajak diukur melalui faktor keamanan dan faktor kemudahan.

Prosedur penelitian diawali dengan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan studi lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak serta wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi pendukung mengenai objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS melalui beberapa tahapan, yaitu uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji *t* untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengetahui kemampuan variabel digitalisasi sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko dalam menjelaskan variasi minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax*. Kriteria pengujian validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji *t*, dan koefisien determinasi mengacu pada ketentuan yang dikemukakan oleh Ghozali (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki – laki	72	72%
Perempuan	28	28%
Total	100	100

Sumber: data primer diolah, 2026

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui jumlah responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin lebih banyak responden laki-laki yaitu sebanyak 72% responden dengan jumlah 72 responden. Sedangkan, 28% responden berjenis kelamin perempuan dengan responden sebanyak 28 responden.

2. Usia Responden

Tabel 2. Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 18 – 30 Tahun	61	61%
31 – 43 Tahun	30	30%
44 – 55 Tahun	9	9%
Total	100	100

Sumber: data primer diolah, 2026

Dari tabel 2 diatas usia terbanyak wajib pajak orang pribadi adalah 18-30 tahun atau sebanyak 61 responden atau sebesar 61% responden, kemudian usia 31-43 tahun sebanyak 30 atau sebanyak 30% responden serta usia 44-55 tahun sebanyak 9 responden atau sebanyak 9%.

Lama Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3. Lama Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lama Menjadi WP OP	Frekuensi	Persentase (%)
< 1 Tahun	1	1%
1-5 Tahun	53	53%
6-10 Tahun	39	39%
>10 Tahun	7	7%
Total	100	100

Sumber: data primer diolah, 2026

Dari tabel 4.3 diatas lama menjadi wajib pajak orang pribadi. Lama menjadi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun sebanyak 1 responden atau sebanyak 1% responden, kemudian lama menjadi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu 1-5 tahun yaitu 53 responden atau 53%, kemudian lama menjadi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu 6-10 tahun sebanyak 39 responden atau 39% serta lama menjadi wajib pajak orang pribadi dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun sebanyak 7 responden atau 7%.

Uji Kualitas Data

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Sistem Perpajakan	100	6.00	30.00	23.7900	4.15676
Sosialisasi Perpajakan	100	6.00	30.00	23.1300	4.25608
Persepsi Risiko	100	4.00	20.00	14.8000	3.06495
Minat Pelaporan Pajak	100	6.00	30.00	24.5000	4.01638
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa pada variabel digitalisasi system perpajakan nilai minimum sebesar 6.00 serta nilai maximum 30.00 dengan rata-rata 23,79. Nilai standar deviasi sebesar 4,156 yang mempunyai arti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari pada mean. Pada variabel sosialisasi perpajakan nilai minimum sebesar 6.00 serta nilai maximum 30.00 dengan rata-rata 23,13. Nilai standar deviasi sebesar 4,256 yang mempunyai arti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari pada mean. Variabel persepsi risiko nilai minimum sebesar 4.00 serta nilai maximum 20.00 dengan rata-rata 14,80. Nilai standar deviasi sebesar 3,064 yang mempunyai arti bahwa data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil dari pada mean.

2. Uji Validitas

Tabel 5. Uji Validitas Digitalisasi Sistem Perpajakan

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,839	0,1966	Valid
X1.2	0,804	0,1966	Valid
X1.3	0,797	0,1966	Valid
X1.4	0,802	0,1966	Valid
X1.5	0,826	0,1966	Valid
X1.6	0,725	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (X1.1 sampai X1.6) lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel X1 (Digitalisasi Sistem Perpajakan).

Tabel 6. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,732	0,1966	Valid
X2.2	0,847	0,1966	Valid
X2.3	0,767	0,1966	Valid
X2.4	0,818	0,1966	Valid
X2.5	0,852	0,1966	Valid
X2.6	0,748	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (X2.1 sampai X2.6) lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel X2 (Sosialisasi Perpajakan).

Tabel 7. Uji Validitas Persepsi Risiko

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X3.1	0,888	0,1966	Valid
X3.2	0,817	0,1966	Valid
X3.3	0,769	0,1966	Valid
X3.4	0,731	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (X3.1 sampai X3.4) lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel X3 (Persepsi Risiko).

Tabel 8. Uji Validitas Minat Pelaporan Pajak

Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,661	0,1966	Valid
Y.2	0,846	0,1966	Valid
Y.3	0,751	0,1966	Valid
Y.4	0,827	0,1966	Valid
Y.5	0,791	0,1966	Valid
Y.6	0,779	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Nilai r hitung untuk masing-masing item pertanyaan (Y.1 sampai Y.6) lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel (0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pertanyaan tersebut telah valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel Y (Minat Pelaporan Pajak).

3. Uji Reliabilitas

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Sistem Perpajakan	0,886	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,878	Reliabel
Persepsi Risiko	0,813	Reliabel
Minat Pelaporan Pajak	0,866	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Semua variabel memberikan masing-masing nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan kuesioner telah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Alat uji yang berguna menganalisis apakah dalam suatu model regresi, Distribusi data normal atau yang mendekati normal merupakan regresi yang baik. Pengujian memakai metode uji statistik Kolmogorov-Smirnov.

**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.15751439
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.086
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.032 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.335 ^d

99% Confidence Interval	Lower Bound	.323
	Upper Bound	.347
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.		

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Sesuai tabel 10 perolehan uji Kolmogorov-Smirnov Monte Carlo tingkat signifikannya 0,335. Artinya data sudah terdistribusi normal, alasanya nilai sig > 0,05.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.278	.727	7.264	.000
	Digitalisasi Sistem Perpajakan	-.172	.062	-.521	.069
	Sosialisasi Perpajakan	.039	.066	.121	.557
	Persepsi Risiko	-.030	.073	-.066	.686

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Sesuai tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai sig. dari variabel digitalisasi system perpajakan (X1) sebesar 0.069, nilai sig dari variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0.557, variabel persepsi risiko (X3) memiliki nilai sig sebesar 0.686. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser, dapat dilihat bahwa sig. pada masing-masing variabel bernilai lebih dari 0.05 dan dapat dikatakan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. dan variabel-variabel independen dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.188	1.295	4.777	.000		
	Digitalisasi Sistem Perpajakan	-.014	.111	-.015	.898	.228	4.391
	Sosialisasi Perpajakan	.495	.118	.524	4.187	.192	5.219
	Persepsi Risiko	.487	.130	.372	3.742	.305	3.279

a. Dependent Variable: Minat Pelaporan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Sesuai tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari variabel digitalisasi system perpajakan (X1) sebesar 0.228 dan 4.391, nilai tolerance dan VIF dari variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0.192 dan 5.219, variabel persepsi risiko (X3) memiliki

nilai tolerance dan VIF sebesar 0.305 dan 3.279. Jika nilai Tolerance < 0,1 dan VIF > 10 bisa dianggap terdapat gejala multikolinearitas begitupun sebaliknya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	6.188	1.295		.000
	Digitalisasi Sistem Perpajakan	-.014	.111	-.015	.898
	Sosialisasi Perpajakan	.495	.118	.524	.000
	Persepsi Risiko	.487	.130	.372	.000

a. Dependent Variable: Minat Pelaporan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Sesuai tabel 13 peneliti merumuskan persamaan regresi linier berganda seperti berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 6,188 - 0,014X_1 + 0,495X_2 + 0,487X_3 + e$$

Dimana :

Y : Minat Pelaporan Pajak

a : Konstanta

X₁ : Digitalisasi Sistem Perpajakan

X₂ : Sosialisasi Perpajakan

X₃ : Persepsi Risiko

e : error

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- Konstanta (α). Konstanta sebesar 6,188 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel bebas maka Minat Pelaporan Pajak (Y) sebesar 6,188.
- Digitalisasi Sistem Perpajakan (X₁). Nilai koefisien regresi untuk variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan (X₁) adalah sebesar -0.014. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Digitalisasi Sistem Perpajakan (X₁) meningkat sebesar satu satuan (1%) maka Minat Pelaporan Pajak (Y) akan menurun sebesar -0.014.
- Sosialisasi Perpajakan (X₂). Nilai koefisien regresi untuk variabel Sosialisasi Perpajakan (X₂) adalah sebesar 0.495. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Sosialisasi Perpajakan (X₂) meningkat sebesar satu satuan (1%) maka Minat Pelaporan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.495.
- Persepsi Risiko (X₃). Nilai koefisien regresi untuk variabel Persepsi Risiko (X₃) adalah sebesar 0.487. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Persepsi Risiko (X₃) meningkat sebesar satu satuan (1%) maka Minat Pelaporan Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0.487.

Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan

Tabel 14. Hasil Uji t (Parsial)

		Coefficients ^a		Standardized	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.188	1.295		4.777	.000
	Digitalisasi Sistem Perpajakan	-.014	.111	-.015	-.129	.898
	Sosialisasi Perpajakan	.495	.118	.524	4.187	.000
	Persepsi Risiko	.487	.130	.372	3.742	.000

a. Dependent Variable: Minat Pelaporan Pajak

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Minat Pelaporan Pajak (H1). Variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) $0,898 > 0,05$. Maka **H1= Ditolak**.
2. Pengaruh Variabel Sosialisasi Perpajakan Terhadap Minat Pelaporan Pajak (H2). Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Sosialisasi Perpajakan (X2) $0,000 < 0,05$. Maka **H2= Diterima**.
3. Pengaruh Variabel Persepsi Risiko Terhadap Minat Pelaporan Pajak (H3). Variabel Persepsi Risiko (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Persepsi Risiko (X3) $0,000 < 0,05$. Maka **H3= Diterima**.

2. Uji Signifikansi Simultan

Tabel 15. Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1136.168	3	378.723	78.895	.000 ^b
	Residual	460.832	96	4.800		
	Total	1597.000	99			

a. Dependent Variable: Minat Pelaporan Pajak

b. Predictors: (Constant), Persepsi Risiko, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Sesuai tabel 15 dapat dilihat bahwasanya digitalisasi system perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi risiko secara bersama-sama mempengaruhi minat pelaporan pajak. Nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.843 ^a	.711	.702	2.19097	

a. Predictors: (Constant), Persepsi Risiko, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Data diolah SPSS 23, 2026

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai R Square sebesar 0.711. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 71,1% sisanya 28,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Minat Pelaporan Pajak

Variabel Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X1) $0,898 > 0,05$, maka **H1= Ditolak**. Hal ini kemungkinan karena menurut wajib pajak walaupun sistem perpajakan telah menjadi modern dan digital hal tersebut tidak memengaruhi minat wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak melalui coretax.

Reformasi pajak digital merupakan sistem pembayaran maupun pelaporan pajak yang diterapkan oleh pemerintah sebagai suatu kegiatan pengembangan dalam sistem perpajakan modern terhadap transformasi ekonomi digital. Suriyani BB, La Ode Agus Said, & Astriyani syaqira (2022). Tujuan dari penerapan ini adalah agar pembayaran ataupun pelaporan pajak lebih efisien, mudah, dan efektif serta lebih menerapkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan juga meningkatkan kemudahan dalam pelayanan pajak.

Namun hal ini tidak berpengaruh yang diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga digitalisasi sistem perpajakan tidak memengaruhi minat pelaporan pajak melalui coretax. Selain itu masih banyak wajib pajak di Kabupaten Demak yang tidak paham cara pengoperasian coretax secara online baik melalui gadget ataupun laptop. Selain itu, masih banyak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak penghasilan di bawah PTKP sehingga mereka enggan dan merasa tidak perlu melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sarinah, S., Rasmin, R., Afandi, M. A., & Febriansyah, F. (2014), dengan adanya digitalisasi sistem perpajakan dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak & dalam meningkatkan minat pelaporan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan bisa membuat wajib pajak berminat dalam melaporkan kewajibannya dan menjadikan wajib pajak lebih patuh. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari beberapa hal, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang harus dibayar, serta kepatuhan dalam membayar pajak yang tertunggak. (Rahayu & Lingga, 2010). Modernisasi sistem pajak dapat diartikan sebagai penerapan suatu sistem pajak yang aman, sederhana, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini (Farandy, 2018). Saat ini, modernisasi sistem pajak dapat dilakukan secara daring melalui coretax, termasuk pelaporan SPT, pembuatan NPWP secara elektronik, layanan kode billing dan pengembangan sistem informasi pajak lainnya (Chaerunisak & Putry, 2022).

Sistem pajak digital tidak hanya membuat proses pelaporan lebih mudah, tetapi juga meningkatkan keakuratan laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Salah satu hal utama yang tersedia adalah verifikasi otomatis, yang membantu mengurangi kesalahan saat mengisi data perpajakan. Fitur e-Faktur dan e-Billing memungkinkan wajib pajak menghindari kesalahan dalam mengisi faktur pajak dan pembayaran, yang sebelumnya sering menjadi penyebab kesalahan dalam laporan manual. Adanya konfirmasi dan verifikasi otomatis yang

dilakukan sistem memberikan rasa aman bagi wajib pajak karena mengurangi risiko kesalahan yang bisa berdampak pada sanksi administratif (Nissa, F. 2025).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Minat Pelaporan Pajak

Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Sosialisasi Perpajakan (X2) $0,000 < 0,05$, maka **H2= Diterima**. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat minat pelaporan pajak melalui coretax.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti,dkk (2022) dimana sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan di Kabupaten Demak sudah baik sehingga minat wajib pajak dapat meningkat dan wajib pajak sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu diharapkan bagi DJP agar rutin melaksanakan Sosialisasi Perpajakan guna menambah wawasan serta informasi-informasi mengenai perpajakan.

Persepsi masyarakat mengenai sosialisasi perpajakan akan menjadi pengaruh dalam proses pelaksanaan minat pelaporan pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat yang berwenang akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan dari wajib pajak. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi tersebut harus ditentukan berdasarkan lingkungan sosial, ekonomi, ataupun budaya yang ada supaya lebih efektif serta dapat diterima dengan baik. Media-media yang digunakan saat sosialisasi juga menentukan pemahaman masyarakat akan sosialisasi yang diberikan. Untuk itu, kegiatan sosialisasi tersebut harus berdasarkan keadaan sosial masyarakat.

Pemerintah harus berperan aktif dalam proses meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara rutin. Peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai perpajakan akan menciptakan dampak positif bagi wajib pajak dalam menyadari hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak yang kemudain akan meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Minat Pelaporan Pajak

Variabel Persepsi Risiko (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Minat Pelaporan Pajak. Hal ini dilihat dari signifikan Persepsi Risiko (X3) $0,000 < 0,05$, maka **H3= Diterima**. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi persepsi risiko maka akan semakin tinggi juga tingkat minat pelaporan pajak melalui coretax.

Hal ini sesuai penelitian dari Dewi Chintya et.all (2021) masih banyak risiko-risiko yang mungkin saja terjadi walaupun sudah dijamin keamanan data wajib pajak oleh sistem. Risiko-risiko kecil inilah yang ditakuti oleh wajib pajak, seperti hal nya risiko akan kebocoran data (Pencurian data). Banyak wajib pajak yang menganggap bahwa jika terjadi risiko pada saat digunakan mungkin disebabkan oleh faktor keamanan dan keraguan terhadap sistem tersebut. Sehingga, semakin kecil risiko yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menggunakan coretax, maka tingkat penggunaan coretax akan meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax* pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Sebaliknya, digitalisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pelaporan pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sistem perpajakan digital belum sepenuhnya mampu mendorong minat wajib pajak apabila belum diikuti dengan pemahaman penggunaan sistem, tingkat kepercayaan terhadap layanan digital, serta kesiapan pengguna dalam mengoperasikan *Coretax*. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan yang efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, sedangkan persepsi risiko yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem pelaporan pajak berbasis digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak dengan jumlah responden sebanyak 100 orang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Selain itu, penelitian hanya mengkaji tiga variabel independen sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi minat pelaporan pajak menggunakan *Coretax*. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian, meningkatkan jumlah sampel, serta menambahkan variabel lain seperti kepercayaan, literasi digital, kualitas sistem, atau kemudahan penggunaan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan, memperkuat keamanan sistem, dan meningkatkan edukasi penggunaan *Coretax* agar penerapan digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan minat pelaporan pajak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. W. (2025). Pengaruh kualitas layanan, persepsi risiko, persepsi kepercayaan terhadap penggunaan sistem pajak elektronik di Kota Batam. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 2(2), 43–50.
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities of *Core Tax Administration System* on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2).
- Chaerunisak, & Putry. (2022). Modernisasi sistem perpajakan melalui layanan perpajakan berbasis digital. (*Sesuai data sumber yang digunakan penulis*).
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Dayanti, E. O., Arafat, Y., & Valianti, R. M. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha restoran (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 66–78.
- Ermawati, N., & Delima, Z. M. (2022). Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan pengalaman terhadap minat wajib pajak menggunakan sistem *e-filing*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(2), 163–174.

- Farandy. (2018). Modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi terbaru). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hofir, A., et al. (2021). *Reformasi adalah keniscayaan, perubahan adalah kebutuhan: Cerita di balik reformasi perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ilyas, et al. (2025). The effect of tax planning and the implementation of the *Core Tax Administration System* on taxpayer compliance. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 5(3), 3326–3338.
- Kbarek, J. T., Hutadjulu, L. Y., & Seralurin, J. C. (2021). Indikator sosialisasi. *Jurnal PKB*, 16, 114–131.
- Mangoting. (2020). Perceived risk, perceived functional benefit, dan kepuasan sebagai penentu intensi berkelanjutan wajib pajak menggunakan *e-filing*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 32–47.
- Marzuki. (2005). *Metodologi riset*. Ekonisia.
- Nissa, F. (2025). *(Sesuai data sumber yang digunakan penulis)*.
- Nurjanah, Rasuli, & Rusli. (2007). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, kepuasan, kecepatan, keamanan, dan kerahasiaan terhadap penggunaan fasilitas *e-filing* sebagai sarana penyampaian SPT masa secara *online* dan *real time* bagi wajib pajak badan, 1828–1842.
- Putri, D. H., & Andini, I. Y. (2023). Transparency and accountability of the taxation system towards *Core Tax Administration System*. *Journal of Finance and Business Digital (JFBD)*, 4(2).
- Rahayu, S. K., & Lingga, I. S. (2010). *(Sesuai data sumber yang digunakan penulis)*.
- Sarinah, S., Rasmin, R., Afandi, M. A., & Febriansyah, F. (2014). *(Sesuai data sumber yang digunakan penulis)*.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Suriyani, B. B., La Ode Agus Said, & Astriyani Syaqira. (2022). *(Sesuai data sumber yang digunakan penulis)*.
- Urnika, A., & Khasanah, I. (2023). Analisis pengaruh kepercayaan, persepsi risiko, dan *e-service quality* terhadap keputusan pembelian di Lazada dengan minat beli.